



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARIANTO Bin ALI (Alm);**
 2. Tempat Lahir : Soro (NTB);
 3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 29 Maret 1975;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Nciu RT. 002 RW. 001 Desa Soro Kec. Kempo Kab. Dompu (Sesuai dengan KTP No. NIK 5205022903750002) atau beralamat lain di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Nelayan;
- Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H., M.H., Nadya Sari, S.H. dan Furqon, S.H., yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di jalan Abdullah Gg Pupos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 12 Desember 2023, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 5 Desember 2023 Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANTO Bin ALI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Surat Dakwaan Alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIANTO Bin ALI (ALM) berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar celana kain warna hitam
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah muda.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada tuntutan;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 5 Desember 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ARIANTO Bin ALI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yang pertama kali seingat Tersangka melakukannya pada hari tanggal dan bulan lupa sekitar Tahun 2021 sekira pukul 10.30 Wita saat itu Tersangka berada di rumah atau di Mess lama (Kayu) Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur. Saat Tersangka sedang bertengkar dan memukul istri Tersangka Sdri. W. alias S. dan kemudian pergi, dimana saat itu disaksikan oleh anak tiri Tersangka anak korban Anak Korban, setelah itu Tersangka masuk kamar tidur dan saat didalam Tersangka memanggil anak korban Anak Korban masuk kedalam kamar dan mengatakan "nak ayo main" yang mana saat itu Tersangka sedang tidak menggunakan pakian lalu Tersangka berkata "kalau kamu gak mau kupukul kamu sama mamak mu" yang saat itu Tersangka berkata sambil mengepalkan tangan Tersangka kearah wajah anak korban Anak Korban, lalu saat itu Tersangka membaringkan anak korban Anak Korban diatas kasur dan menurunkan celananya

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak korban Anak Korban tidak menggunakan pakaian sama sekali, lalu Tersangka berada diatas yang dalam kemaluan Tersangka sedang ereksi dan mengeras memasukan kedalam Vagina anak korban Anak Korban dan Anak Korban berkata “aduh sakit uwa” namun dikarenakan nafsu Tersangka sudah diujung kepala Tersangka tidak memperdulikan perkataan anak korban Anak Korban dan tetap memaksa masuk Penis Tersangka dengan menekankan pinggul Tersangka sehingga Vagina anak korban Anak Korban saat itu mengeluarkan darah akibat penis Tersangka paksa masuk kedalam vagina nya. Setelah masuk lalu Tersangka menggoyakan pinggul Tersangka maju mundur selama lebih kurang 3 (Tiga) Menit dan mengeluarkan Sperma diatas Vagina anak korban Anak Korban. Yang kedua, seingat Tersangka setelah pertama kali melakukan lalu 2 (Dua) hari kemudian sekira pukul 10.00 Wita Tersangka melakukan kembali di rumah atau di Mess lama (Kayu) Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, bahwa saat itu Tersangka melakukannya dikarenakan istri Tersangka sedang bekerja sebagai perawatan kebun sawit. Adapun caranya saat itu Tersangka melakukannya didalam kamar dimana saat itu anak korban Anak Korban ada dirumah Tersangka panggil masuk kedalam kamar lalu Tersangka berkata “sini nak ayo main” lalu dijawab anak korban Anak Korban “gak uwa” namun saat itu anak korban Anak Korban Tersangka janjikan akan Tersangka berikan uang dan Tersangka belikan baju dan saat itu anak korban Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut lalu Tersangka baringkan diatas kasur dan Tersangka buka pakian sehingga anak korban Anak Korban tidak menggunakan pakaian lalu Tersangka dengan posisi berada diatasnya yang dalam keadaan kemaluan Tersangka ereksi dan mengeras memasukan kedalam Vagina anak korban Anak Korban sambil berkata “aduh sakit uwa” namun Tersangka tetap menggoyakan pinggul Tersangka maju mundur selama lebih kurang 3 (Tiga) Menit dan mengeluarkan Sperma diatas Vagina anak korban Anak Korban. Selanjutnya sekitar Bulan Februari atau Bulan Maret 2023 saat itu Tersangka berada dimess baru beton tepatnya Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, saat itu anak korban Anak Korban sedang berada dirumah dimana Tersangka tiba dirumah

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai bekerja sebagai Cleaning Service mess sekira pukul 11.00 Wita, lalu Tersangka masuk kedalam kamar dan situasi rumah saat itu istri Tersangka Sdri. W. alias S. masih bekerja dilapangan sebagai perawatan kebun sawit, kemudian Tersangka menutup pintu Mess dan memanggil anak korban Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dimana saat itu Tersangka sudah bersiap dalam keadaan telanjang sedang memainkan kemaluan Tersangka yang sedang ereksi lalu Tersangka berkata kepada anak korban Anak Korban "*sini nak baring*" lalu anak korban Anak Korban saat itu tidak dapat menolak dikarenakan sebelumnya telah Tersangka ancam dan Tersangka janjikan untuk Tersangka beri uang dan beli baju baru. Kemudian anak korban Anak Korban baring diatas kasur dan pakaiannya Tersangka turunkan sehingga anak korban Anak Korban tidak menggunakan pakaian sama sekali lalu saat itu Tersangka dengan posisi diatasnya memasukan penis Tersangka kedalam Vagina anak korban Anak Korban dengan cara menindis badan anak korban Anak Korban lalu pinggul Tersangka gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (Tiga) Menit dan saat itu Tersangka berkata kepada anak korban Anak Korban "*uwa keluarkan didalam ya*" lalu anak korban Anak Korban berkata "*jangan uwa aku gak mau, aku takut hamil*" namun dikarenakan saat itu Tersangka merasa akan mengalami klimaks dan ejakulasi lalu Tersangka mengeluarkan sperma Tersangka didalam Vagina anak korban Anak Korban. Kemudian sekitar Bulan April 2023 setelah Bulan puasa Tersangka melakukan kembali perbuatan persetubuhan kepada anak tiri Tersangka anak korban Anak Korban di Mess baru beton tepatnya Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, dimana Tersangka melakukannya pada pukul 23.00 Wita dengan situasi saat itu telah dilakukan pemadaman mess karyawan PT. BIMA PALMA NUGRAHA Kemudian saat itu Tersangka sedang tidur didepan TV bersama dengan istri Tersangka Sdri. W. alias S., anak Tersangka yang pertama yaitu Sdri. Sasabila, yang kedua Sdra. Muhammad Abiat dan Anak Korban tidur didalam kamar, mengetahui hal tersebut dikarenakan pencahayan gelap, lalu Tersangka masuk kedalam kamar yang saat itu anak korban Anak Korban sedang tidur dan Tersangka menurunkan celananya sambil berkata "*jangan berisik (Sambil menutup mulut Anak Korban)*" kemudian Tersangka dengan posisi berada diatas kasur dan anak

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak Korban berada dibawah, Tersangka memasukan penis Tersangka kedalam Vagina anak korban Anak Korban dengan cara menindis badan anak korban Anak Korban lalu pinggul Tersangka gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (Tiga) Menit dan mengalami klimaks serta ejakulasi lalu Tersangka mengeluarkan sperma Tersangka didalam Vagina anak korban Anak Korban. Kemudian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wita di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur dimana saat itu anak tiri Tersangka anak korban Anak Korban berada di kamar tidur dan Tersangka tidur di ruang tamu / didepan TV bersama dengan istri Tersangka Sdri. W. alias S. dan kedua anak Tersangka, dikarenakan pada jam tersebut telah dilakukan pemadaman listrik oleh pihak perusahaan sehingga atas hal tersebut sekira pukul 00.00 Wita Tersangka masuk kedalam kamar yang saat itu anak tiri Tersangka anak korban Anak Korban sedang tertidur lalu menurunkan celana warna hitam yang digunakan anak korban Anak Korban namun saat itu anak korban Anak Korban tidak menggunakan celana dalam dan Tersangka berkata sambil berbisik "ayo main" lalu anak korban Anak Korban kakinya Tersangka buka dan Tersangka posisi diatasnya dengan keadaan Penis Tersangka ereksi dan mengeras lalu Tersangka memasukan penis Tersangka kedalam Vagina anak korban Anak Korban dengan posisi Tersangka menindis anak korban Anak Korban selanjutnya Tersangka menggoyangkan pinggul Tersangka maju mundur selama kurang lebih 3 (Tiga) menit dan Tersangka merasa klimaks dan ejakulasi mengeluarkan sperma Tersangka di atas kemaluan anak korban Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan: 52050264050XXXXX tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Drs. ABD. NAJIB, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kesi pada tanggal 02 Maret 2008, sehingga pada saat dugaan tindak pidana a quo terjadi Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Klinik Bengalon Nomor:/KS2B-RSPKTTPS/SK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Intan Widya Astuti, selaku dokter Umum yang bekerja di Klinik

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satelit 2 PKT Bengalon, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) dengan No. B-24/VII/2023/Sek Bengalon terhadap seorang anak perempuan An. Anak Korban, Umur lima belas tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul enam belas waktu Indonesia Bagian Tengah. Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan terdapat tanda-tanda kehamilan pada tubuh pasien, umur kehamilan pasien sekitar dua puluh sampai dua puluh empat minggu. Terdapat luka akibat benda tumpul berupa luka robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam tujuh dan dua selaput dara (hymen).

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;

Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Arianto Bin Ali (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yang pertama kali seingat Tersangka melakukannya pada hari tanggal dan bulan lupa sekitar Tahun 2021 sekira pukul 10.30 Wita saat itu Tersangka berada di rumah atau di Mess lama (Kayu) Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur. Saat Tersangka sedang bertengkar dan memukul istri Tersangka Sdri. W. alias S. dan kemudian pergi, dimana saat itu disaksikan oleh anak tiri Tersangka anak korban Anak Korban, setelah itu Tersangka masuk kamar tidur dan saat didalam Tersangka memanggil anak korban Anak Korban masuk kedalam kamar dan mengatakan "nak ayo main" yang mana saat itu Tersangka sedang tidak menggunakan pakian lalu Tersangka berkata "kalau kamu gak mau kupukul kamu sama mamak mu" yang saat itu Tersangka berkata sambil mengepalkan tangan Tersangka kearah wajah anak korban Anak Korban, lalu saat itu Tersangka membaringkan anak korban Anak Korban diatas kasur dan menurunkan celananya sehingga anak korban Anak Korban tidak menggunakan pakaian sama sekali, lalu Tersangka berada diatas yang dalam kemaluan Tersangka sedang ereksi dan mengeras memasukan kedalam Vagina anak korban Anak Korban dan Anak Korban berkata "aduh sakit uwa" namun dikarenakan nafsu Tersangka sudah diujung kepala Tersangka tidak memperdulikan perkataan anak korban Anak Korban dan tetap memaksa masuk Penis Tersangka dengan menekankan pinggul Tersangka sehingga Vagina anak korban Anak Korban saat itu mengeluarkan darah akibat penis Tersangka paksa masuk kedalam vagina nya. Setelah masuk lalu Tersangka menggoyakan pinggul Tersangka maju mundur selama lebih kurang 3 (Tiga) Menit dan mengeluarkan Sperma diatas Vagina anak korban Anak Korban. Yang kedua, seingat Tersangka setelah pertama kali melakukan lalu 2 (Dua) hari kemudian sekira pukul 10.00 Wita Tersangka melakukan kembali di rumah atau di Mess lama (Kayu) Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, bahwa saat itu Tersangka melakukannya dikarenakan istri Tersangka sedang bekerja sebagai perawatan kebun sawit. Adapun caranya saat itu Tersangka melakukannya didalam kamar dimana saat itu anak korban Anak Korban ada dirumah Tersangka panggil masuk kedalam kamar lalu Tersangka berkata "sini nak ayo main" lalu dijawab anak korban Anak Korban "gak uwa" namun saat itu anak korban Anak Korban Tersangka janjikan akan Tersangka berikan uang dan Tersangka belikan baju dan saat itu anak korban Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut lalu Tersangka baringkan diatas kasur dan Tersangka buka pakian sehingga anak korban Anak Korban





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan pakaian lalu Tersangka dengan posisi berada di atasnya yang dalam keadaan kemaluan Tersangka ereksi dan mengeras memasukan kedalam Vagina anak korban Anak Korban sambil berkata "aduh sakit uwa" namun Tersangka tetap menggoyangkan pinggul Tersangka maju mundur selama lebih kurang 3 (Tiga) Menit dan mengeluarkan Sperma diatas Vagina anak korban Anak Korban. Selanjutnya sekitar Bulan Februari atau Bulan Maret 2023 saat itu Tersangka berada dimess baru beton tepatnya Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, saat itu anak korban Anak Korban sedang berada dirumah dimana Tersangka tiba dirumah telah selesai bekerja sebagai Cleaning Service mess sekira pukul 11.00 Wita, lalu Tersangka masuk kedalam kamar dan situasi rumah saat itu istri Tersangka Sdri. W. alias S. masih bekerja dilapangan sebagai perawatan kebun sawit, kemudian Tersangka menutup pintu Mess dan memanggil anak korban Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dimana saat itu Tersangka sudah bersiap dalam keadaan telanjang sedang memainkan kemaluan Tersangka yang sedang ereksi lalu Tersangka berkata kepada anak korban Anak Korban "sini nak baring" lalu anak korban Anak Korban saat itu tidak dapat menolak dikarenakan sebelumnya telah Tersangka ancam dan Tersangka janjikan untuk Tersangka beri uang dan beli baju baru. Kemudian anak korban Anak Korban baring diatas kasur dan pakaiannya Tersangka turunkan sehingga anak korban Anak Korban tidak menggunakan pakaian sama sekali lalu saat itu Tersangka dengan posisi di atasnya memasukan penis Tersangka kedalam Vagina anak korban Anak Korban dengan cara menindis badan anak korban Anak Korban lalu pinggul Tersangka gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (Tiga) Menit dan saat itu Tersangka berkata kepada anak korban Anak Korban "uwa keluarkan didalam ya" lalu anak korban Anak Korban berkata "jangan uwa aku gak mau, aku takut hamil" namun dikarenakan saat itu Tersangka merasa akan mengalami klimaks dan ejakulasi lalu Tersangka mengeluarkan sperma Tersangka didalam Vagina anak korban Anak Korban. Kemudian sekitar Bulan April 2023 setelah Bulan puasa Tersangka melakukan kembali perbuatan persetubuhan kepada anak tiri Tersangka anak korban Anak Korban di Mess baru beton tepatnya Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, dimana Tersangka melakukannya pada pukul 23.00 Wita dengan situasi saat itu telah dilakukan pemadaman mess karyawan PT. BIMA PALMA NUGRAHA Kemudian saat itu Tersangka sedang tidur didepan TV bersama dengan istri Tersangka Sdri. W. alias S., anak Tersangka yang pertama yaitu Sdri. Sasabila, yang kedua Sdra. Muhammad Abiat dan Anak Korban tidur didalam kamar, mengetahui hal tersebut dikarenakan pencahayaan gelap, lalu Tersangka masuk kedalam kamar yang saat itu anak korban Anak Korban sedang tidur dan Tersangka menurunkan celananya sambil berkata "jangan berisik (Sambil menutup mulut Anak Korban)" kemudian Tersangka dengan posisi berada diatas kasur dan anak korban Anak Korban berada dibawah, Tersangka memasukan penis Tersangka kedalam Vagina anak korban Anak Korban dengan cara menindis badan anak korban Anak Korban lalu pinggul Tersangka gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (Tiga) Menit dan mengalami klimaks serta ejakulasi lalu Tersangka mengeluarkan sperma Tersangka didalam Vagina anak korban Anak Korban. Kemudian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wita di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur dimana saat itu anak tiri Tersangka anak korban Anak Korban berada di kamar tidur dan Tersangka tidur di ruang tamu / didepan TV bersama dengan istri Tersangka Sdri. W. alias S. dan kedua anak Tersangka, dikarenakan pada jam tersebut telah dilakukan pemadaman listrik oleh pihak perusahaan sehingga atas hal tersebut sekira pukul 00.00 Wita Tersangka masuk kedalam kamar yang saat itu anak tiri Tersangka anak korban Anak Korban sedang tertidur lalu menurunkan celana warna hitam yang digunakan anak korban Anak Korban namun saat itu anak korban Anak Korban tidak menggunakan celana dalam dan Tersangka berkata sambil berbisik "ayo main" lalu anak korban Anak Korban kakinya Tersangka buka dan Tersangka posisi diatasnya dengan keadaan Penis Tersangka ereksi dan mengeras lalu Tersangka memasukan penis Tersangka kedalam Vagina anak korban Anak Korban dengan posisi Tersangka menindis anak korban Anak Korban selanjutnya Tersangka menggoyangkan pinggul Tersangka maju mundur selama kurang lebih 3 (Tiga) menit dan Tersangka merasa klimaks dan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ejakulasi mengeluarkan sperma Tersangka di atas kemaluan anak korban Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan: 52050264050XXXXX tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Drs. ABD. NAJIB, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kesi pada tanggal 02 Maret 2008, sehingga pada saat dugaan tindak pidana a quo terjadi Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Klinik Bengalon Nomor:/KS2B-RSPKTTPS/SK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Intan Widya Astuti, selaku dokter Umum yang bekerja di Klinik Satelit 2 PKT Bengalon, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) dengan No. B-24/VII/2023/Sek Bengalon terhadap seorang anak perempuan An. Anak Korban, Umur lima belas tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul enam belas waktu Indonesia Bagian Tengah. Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan terdapat tanda-tanda kehamilan pada tubuh pasien, umur kehamilan pasien sekitar dua puluh sampai dua puluh empat minggu. Terdapat luka akibat benda tumpul berupa luka robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam tujuh dan dua selaput dara (hymen). Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya.

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Arianto Bin Ali (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2023 bertempat di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yang pertama kali seingat Tersangka melakukannya pada hari tanggal dan bulan lupa sekitar Tahun 2021 sekira pukul 10.30 Wita saat itu Tersangka berada di rumah atau di Mess lama (Kayu) Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur. Saat Tersangka sedang bertengkar dan memukul istri Tersangka Sdri. W. alias S. dan kemudian pergi, dimana saat itu disaksikan oleh anak tiri Tersangka anak korban Anak Korban, setelah itu Tersangka masuk ke kamar tidur dan saat didalam Tersangka memanggil anak korban Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengatakan "nak ayo main" yang mana saat itu Tersangka sedang tidak menggunakan pakian lalu Tersangka berkata "kalau kamu gak mau kupukul kamu sama mamak mu" yang saat itu Tersangka berkata sambil mengepalkan tangan Tersangka ke arah wajah anak korban Anak Korban, lalu saat itu Tersangka membaringkan anak korban Anak Korban diatas kasur dan menurunkan celananya sehingga anak korban Anak Korban tidak menggunakan pakaian sama sekali, lalu Tersangka berada diatas yang dalam kemaluan Tersangka sedang ereksi dan mengeras memasukan kedalam Vagina anak korban Anak Korban dan Anak Korban berkata "aduh sakit uwa" namun dikarenakan nafsu Tersangka sudah diujung kepala Tersangka tidak memperdulikan perkataan anak korban Anak Korban dan tetap memaksa masuk Penis Tersangka dengan menekankan pinggul Tersangka sehingga Vagina anak korban Anak Korban saat itu mengeluarkan darah akibat penis Tersangka paksa masuk kedalam vagina nya. Setelah masuk lalu Tersangka menggoyakan pinggul Tersangka maju mundur selama lebih kurang 3 (Tiga) Menit dan mengeluarkan Sperma diatas Vagina anak korban Anak Korban. Yang kedua, seingat Tersangka setelah pertama kali melakukan lalu 2 (Dua)

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kemudian sekira pukul 10.00 Wita Tersangka melakukan kembali di rumah atau di Mess lama (Kayu) Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, bahwa saat itu Tersangka melakukannya dikarenakan istri Tersangka sedang bekerja sebagai perawatan kebun sawit. Adapun caranya saat itu Tersangka melakukannya didalam kamar dimana saat itu anak korban Anak Korban ada dirumah Tersangka panggil masuk kedalam kamar lalu Tersangka berkata "sini nak ayo main" lalu dijawab anak korban Anak Korban "gak uwa" namun saat itu anak korban Anak Korban Tersangka janjikan akan Tersangka berikan uang dan Tersangka belikan baju dan saat itu anak korban Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut lalu Tersangka baringkan diatas kasur dan Tersangka buka pakian sehingga anak korban Anak Korban tidak menggunakan pakaian lalu Tersangka dengan posisi berada diatasnya yang dalam keadaan kemaluan Tersangka ereksi dan mengeras memasukan kedalam Vagina anak korban Anak Korban sambil berkata "aduh sakit uwa" namun Tersangka tetap menggoyangkan pinggul Tersangka maju mundur selama lebih kurang 3 (Tiga) Menit dan mengeluarkan Sperma diatas Vagina anak korban Anak Korban. Selanjutnya sekitar Bulan Februari atau Bulan Maret 2023 saat itu Tersangka berada dimess baru beton tepatnya Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, saat itu anak korban Anak Korban sedang berada dirumah dimana Tersangka tiba dirumah telah selesai bekerja sebagai Cleaning Service mess sekira pukul 11.00 Wita, lalu Tersangka masuk kedalam kamar dan situasi rumah saat itu istri Tersangka Sdri. W. alias S. masih bekerja dilapangan sebagai perawatan kebun sawit, kemudian Tersangka menutup pintu Mess dan memanggil anak korban Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dimana saat itu Tersangka sudah bersiap dalam keadaan telanjang sedang memainkan kemaluan Tersangka yang sedang ereksi lalu Tersangka berkata kepada anak korban Anak Korban "sini nak baring" lalu anak korban Anak Korban saat itu tidak dapat menolak dikarenakan sebelumnya telah Tersangka ancam dan Tersangka janjikan untuk Tersangka beri uang dan beli baju baru. Kemudian anak korban Anak Korban baring diatas kasur dan pakaiannya Tersangka turunkan sehingga anak korban Anak Korban tidak menggunakan pakaian sama

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





sekali lalu saat itu Tersangka dengan posisi diatasnya memasukan penis Tersangka kedalam Vagina anak korban Anak Korban dengan cara menindis badan anak korban Anak Korban lalu pinggul Tersangka gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (Tiga) Menit dan saat itu Tersangka berkata kepada anak korban Anak Korban "uwa keluarkan didalam ya" lalu anak korban Anak Korban berkata "jangan uwa aku gak mau, aku takut hamil" namun dikarenakan saat itu Tersangka merasa akan mengalami klimaks dan ejakulasi lalu Tersangka mengeluarkan sperma Tersangka didalam Vagina anak korban Anak Korban. Kemudian sekitar Bulan April 2023 setelah Bulan puasa Tersangka melakukan kembali perbuatan persetubuhan kepada anak tiri Tersangka anak korban Anak Korban di Mess baru beton tepatnya Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, dimana Tersangka melakukannya pada pukul 23.00 Wita dengan situasi saat itu telah dilakukan pemadaman mess karyawan PT. BIMA PALMA NUGRAHA Kemudian saat itu Tersangka sedang tidur didepan TV bersama dengan istri Tersangka Sdri. W. alias S., anak Tersangka yang pertama yaitu Sdri. Sasabila, yang kedua Sdra. Muhammad Abiat dan Anak Korban tidur didalam kamar, mengetahui hal tersebut dikarenakan pencahayan gelap, lalu Tersangka masuk kedalam kamar yang saat itu anak korban Anak Korban sedang tidur dan Tersangka menurunkan celananya sambil berkata "jangan berisik (Sambil menutup mulut Anak Korban)" kemudian Tersangka dengan posisi berada diatas kasur dan anak korban Anak Korban berada dibawah, Tersangka memasukan penis Tersangka kedalam Vagina anak korban Anak Korban dengan cara menindis badan anak korban Anak Korban lalu pinggul Tersangka gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (Tiga) Menit dan mengalami klimaks serta ejakulasi lalu Tersangka mengeluarkan sperma Tersangka didalam Vagina anak korban Anak Korban. Kemudian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wita di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur dimana saat itu anak tiri Tersangka anak korban Anak Korban berada di kamar tidur dan Tersangka tidur di ruang tamu / didepan TV bersama dengan istri Tersangka Sdri. W. alias S. dan kedua anak Tersangka, dikarenakan pada jam tersebut telah dilakukan pemadaman listrik oleh pihak

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sehingga atas hal tersebut sekira pukul 00.00 Wita Tersangka masuk kedalam kamar yang saat itu anak tiri Tersangka anak korban Anak Korban sedang tertidur lalu menurunkan celana warna hitam yang digunakan anak korban Anak Korban namun saat itu anak korban Anak Korban tidak menggunakan celana dalam dan Tersangka berkata sambil berbisik "ayo main" lalu anak korban Anak Korban kakinya Tersangka buka dan Tersangka posisi diatasnya dengan keadaan Penis Tersangka ereksi dan mengeras lalu Tersangka memasukan penis Tersangka kedalam Vagina anak korban Anak Korban dengan posisi Tersangka menindis anak korban Anak Korban selanjutnya Tersangka menggoyangkan pinggul Tersangka maju mundur selama kurang lebih 3 (Tiga) menit dan Tersangka merasa klimaks dan ejakulasi mengeluarkan sperma Tersangka di atas kemaluan anak korban Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan: 52050264050XXXXX tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Drs. ABD. NAJIB, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kesi pada tanggal 02 Maret 2008, sehingga pada saat dugaan tindak pidana a quo terjadi Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Klinik Bengalon Nomor:/KS2B-RSPKTTPS/SK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Intan Widya Astuti, selaku dokter Umum yang bekerja di Klinik Satelit 2 PKT Bengalon, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) dengan No. B-24/VII/2023/Sek Bengalon terhadap seorang anak perempuan An. Anak Korban, Umur lima belas tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul enam belas waktu Indonesia Bagian Tengah. Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan terdapat tanda-tanda kehamilan pada tubuh pasien, umur kehamilan pasien sekitar dua puluh sampai dua puluh empat minggu. Terdapat luka akibat benda tumpul berupa luka robekan lama

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai dasar pada arah jam tujuh dan dua selaput dara (hymen).

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya.

Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;


Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan secara paksa oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri;
- Bahwa tindak pidana tersebut awalnya terjadi di Mess Pt. Bima Palma Nugraha sungai mangkupa 2 rayon 5 afdling 9 desa. Tepian Langsung RT. 014 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban adalah memasukkan kemaluannya kepada kemaluan Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terasa sakit dan bahkan sampai Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan tersebut kepada Anak Korban sudah tidak terhitung lagi dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dari tahun 2021 dan terakhir Anak Korban disetubuhi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 di Mess PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 rayon 5 afdling 9 desa. Tepian Langsung RT. 014 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim;
- Bahwa Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan mencium-cium pipi Anak Korban dengan mengatakan "ayo main" (sambil meraba-raba daerah kemaluan anak korban, beberapa hari kemudian pada hari tanggal lupa pada saat mama Anak Korban pergi dari

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





mess setelah itu Anak Korban dipanggil ke kamar oleh Terdakwa dan pada saat masuk ke dalam kamar, Anak Korban melihat Terdakwa sedang memainkan kemaluannya dan posisinya sudah berdiri setelah itu Terdakwa mengatakan "sini baring" dan Anak Korban tidak ada berkata apa-apa dan langsung menurutinya, setelah itu Anak Korban berbaring di atas kasur lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan langsung mengatakan "sakit wa" dan Terdakwa mengatakan "iya, uwa pelan-pelan" setelah itu Terdakwa memainkan pantatnya maju mundur dan tidak lama sperma nya keluar dan dikeluarkan diluar yaitu di atas kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban disuruh keluar kamar oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada Sabtu tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 23.30 wita di mess Mess PT. Bima Palma Nugraha sungai mangkupa 2 rayon 5 afdling 9 desa. Tepian Langsung RT. 014 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim pada saat saya sedang tidur di kamar saya, tiba-tiba datang Terdakwa membangun saya, setelah itu Terdakwa menyuruh saya membuka celana kemudian saya membuka celana dan celana dalam saya, setelah itu Terdakwa memainkan kemaluannya dan setelah berdiri baru kemaluannya tersebut dimasukan kedalam kemaluan saya, kemudian Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan air spermanya ditangannya setelah itu sdr Arianoto pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, adapun Anak Korban merasakan sakit dikemaluan;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dengan membujuk Anak Korban dengan rayuan dan ada mengancam dengan mengatakan "*jangan kasih tau mama mu, kalo kamu kasih tau nanti kupukul mamamu*";
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceitakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020 Anak Korban datang ke rumah mama Anak Korban yaitu Sdri W. di Mess PT. Bima Palma Nugraha sungai mangkupa 2 rayon 5 afdling 9 desa. Tepian Langsung RT. 014 Desa Tepian Langsung Kec.





Bengalon Kab. Kutim dari kampung di kab. BIMA, kemudian Anak Korban tinggal bersama dengan Sdri W. dan Terdakwa. Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 13.00 wita pada saat Anak Korban berada di dalam mess dan berdua saja dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan mencium-cium pipi Anak Korban dengan mengatakan “ayo main nak (sambil meraba-raba daerah kemaluan Anak Korban)” dan Anak Korban tidak ada bisa berkata-kata lagi karena takut. Beberapa hari kemudian mama Anak Korban Sdri W. dan Terdakwa sedang ribut dan saya melihat mama Anak Korban yaitu Sdri W dipukul oleh Terdakwa dan setelah itu mama Anak Korban pergi dari mess tersebut kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa dengan mengatakan “kenapa uwa ada masalah kah” dan Terdakwa mengatakan “iya nak ada masalah” dan setelah itu Anak Korban dipanggil ke kamar oleh Terdakwa dan pada saat masuk ke dalam kamar, Anak Korban melihat Terdakwa sedang memainkan kemaluannya dan posisinya sudah berdiri setelah itu T erdakwa mengatakan “sini baring” dan Anak Korban tidak ada berkata apa-apa dan langsung menurutinya setelah itu Anak Korban berbaring di atas kasur lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan saya langsung mengatakan “sakit wa “ dan Terdakwa mengatakan “iya, uwa pelan-pelan” setelah itu Terdakwa memainkan pantatnya maju mundur dan tidak lama sperma nya keluar dan dikeluarkan diluar di atas kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban disuruh keluar kamar oleh Terdakwa dan setelah kejadian tersebut Terdak wa sering mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan apabila mama Anak Korban Sdri W. tidak ada dirumah dengan cara membujuk rayu Anak Korban, kemudian memberikan Anak Korban uang atau membelikan Anak Korban baju setelah melakukan persetubuhan tersebut dan apabila anak korban menolak, Anak Korban diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan “kalo kamu tidak mau nanti ku pukul mamamu”;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WITA di mess Mess Pt. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdling 9 Desa. Tepian Langsung RT. 014 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim pada saat saya sedang tidur dikamar Anak Korban, tiba-tiba datang Terdakwa membangunkan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka





celana kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa memainkan kemaluannya dan setelah berdiri baru kemaluannya tersebut dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan air spermanya ditangannya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar 10.00 wita sdra EKA datang membawa test pack kehamilan dan meminta saya melakukan test dengan mengatakan "*wulan kamu kencing dulu*" dan Anak Korban menjawab "*ndak usah takut nk*" setelah itu Anak Korbandisuruh kencing dan ditampung didalam keresek, kemudian Anak Korban memberikan air kencing tersebut ke Sdra Eka, setelah itu Sdra Eka mengatakan "*kamu hamil nak*" dan setelah itu Anak Korban mengatakan "*hamil itu apa nenek*" dan Sdra Eka mengatakan "*hamil itu ada dedek didalam perut*" dan Anak Korban hanya terdiam saja. Kemudian setelah itu Sdra Eka langsung menangis dan memeluk Anak Korban sambil mengatakan "*sabar nak*" setelah itu Sdra Eka langsung pulang ke messnya dan sekira pukul 20.00 wita pada saat Anak Korban bersama mama Anak Korban sedang membuat kue, kemudian datang Sdra Eka dan mengatakan kepada kepada mama Anak Korban bahwa Anak Korban telah hamil, setelah itu Anak Korban dibawa ke tetangga sebelah oleh Sdra Eka dan sambil mengatakan "*siapa yang hamilin kamu*" dan Anak Korban menjawab "*bapaku yang hamili aku nenek*" setelah itu Sdra Eka kembali ke Mess Anak Korban untuk menemui mama Anak Korban dan tidak beberapa lama Anak Korban dipanggil oleh Sdra Eka untuk ke mess Anak Korban dan setelah itu mama Anak Korban mengatakan "*ya sudah yang berlalu biarlah berlalu*" dan Anak Korban hanya diam saja. Lalu Pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 pada saat Anak Korban berada di Km.110, Anak Korban dijemput security PT. BPN dan dibawa ke kantor induk PT. BPN kemudian Anak Korban di introgasi oleh security dan akhirnya Anak Korban mengaku bahwa yang telah menghamili Anak Korban adalah Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban. Setelah itu security tersebut melaporkan ke pimpinannya dan komite perempuan P T. BPN tersebut melaporkan kejadian tersebut polsek bengalon untuk proses lebih lanjut;
- Bhawa hal-hal yang ditanyakan oleh Security antara lain bahwa apakah ada orang lain yang mengetahui bahwa





Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, berapa lama Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, apakah ada mengeluarkan cairan sperma ke dalam kemaluansaya, apakah Anak Korban pernah menceritakan persetubuhan tersebut kepada orang lain, jelaskan mengapa Anak Korban tidak memberitahu perbuatanTerdakwa tersebut kepada Sdri W. selaku ibu kandung Anak Korban, jelaskan berapa usia kehamilan Anak Korban, jelaskan selamasetubuhi oleh Terdakwa apa yang dirasakan dan Apakah Terdakwa ada mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;


- Bahwa Anak Korban takut memberitahu kejadian persetubuhan tersebut karena pernah diancam oleh Terdakwa bahwa akan memukul Anak Korban apabila memberitahu kejadian tersebut kepada mama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah melahirkan sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan merasakan takut;
- Bahwa Anak Korban mengenal barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang saya gunakan pada saat kejadian terakhir persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Eka Erma alias Eka bin Hj Akarim (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban Anak Korban yang merupakan tetangga saya di PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur dari Anak Korban yang Saksi ketahui Anak Korban berjualan Kue keliling;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait Anak Korban pada hari Sabtu 22 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi merasa curiga terhadap Anak Korban yang hamil dikarenakan perut Anak Korban membesar. Bahwa Saksi pergi ke rumah Anak Korban dengan membawa tes kehamilan (tespek) dan pada saat sampai di rumah Anak Korban, adapun Anak Korban sedang tidur sedangkan Sdri W sedang bekerja di Rayon 5 bagian perawatan di PT Bima Palma Nugraha lalu Ter

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





dakwa sedang bekerja memuat pupuk di Rayon 6. Selanjutnya Saksi membangunkan Anak Korban "*wulan bangun nak*" kemudian saya memberitahu "*mau beli es*" setelah Anak Korban membuat Pop Ice untuk Saksi. Saksi mengajak Anak Korban ke WC dan menyuruh Anak Korban kencing di plastik sayur, kemudian Anak Korban menanyakan "*kencing untuk apa nenek*" selanjutnya Anak Korban menjawab "*kencing aja nak sedikit*" setelah itu Anak Korban keluar WC membawa plastik sayur dengan berisi air kencing kemudian memberikan kepada Saksi, lalu Saksi memasukkan alat tes kehamilan (tespek) dan terlihat garis 2 yang menyatakan positif Hamil kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "*siapa yang menghamili kamu nak*" dan Anak Korban menjawab "bapak ku nenek" kemudian Saksi langsung memeluk Anak Korban dengan kondisi Saksi menangis;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung balik bekerja kembali dengan berjalan kaki, kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Saksi menuju ke rumah Anak Korban untuk menemui Sdri W selaku Ibu dari Anak Korban. Setelah sampai dirumah Anak Korban, Saksi melihat Sdri W sedang duduk di pintu dapur dan Anak Korban sedang bikin kue lalu Sdri W menanyakan "*datang apa*" setelah itu Saksi menjawab "*mau beli kue*" kemudian Saksi duduk bersama Sdri W dengan mengobrol, selanjutnya Saksi membawa Anak Korban ke sebelah rumah bersama dengan Sdri W setelah itu Saksi memberitahu kepada Sdri W dengan memegang tangan "*jangan marah ya, anakmu itu hamil*" dan Sdri W menjawab "*dengan siapa*" dan Saksi menjawab kembali "*ndak tahu*" kemudian selang beberapa waktu Saksi kembali ke rumah Saksi dan kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WITA Saksi menginformasikan kepada Sdr Yanuar dengan terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Anak Korban, adapun yang melakukannya adalah Terdakwa pada saat di rumah bersama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah hamil pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira 10.00 WITA di rumah Anak Korban;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa curiga terhadap Anak Korban dikarenakan perutnya membesar sehingga untuk membuktikan tersebut Saksi memberikan tes kehamilan;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban telah hamil 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Gaspar Sion anak dari Fransiskus Jehurum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT. Bima Palma Anugerah yang bertugas melakukan investigasi sejak 2019 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana ia merupakan rekan kerja Saksi di Perusahaan PT. Bima Palma Anugerah dan Saksi tidak memiliki hubungan khusus dengannya, sedangkan terhadap Anak Korban baru mengenalnya sejak Saksi melakukan interogasi kepadanya;
- Bahwa umur dari Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun, yang sudah tidak bekerja dan tidak bersekolah;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan interogasi terhadap Anak Korban, dimana menurut pengakuannya bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tirinya hingga hamil;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juli 2023, sekira pukul 00.00 wita di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi saat melakukan investigasi dengan menginterogasi Anak Korban, adapun Anak Korban mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak 2 (tahun) lamanya sedangkan terhadap banyaknya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi kepada Anak Korban, adapun Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di rumahnya dalam keadaan Ibu nya Anak Korban sedang tidak berada dirumah (bekerja, belanja dll);


Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wita saat itu Saksi mendapatkan laporan bahwa Anak Korban yang masih belum dewasa dan tidak menikah mengalami perubahan gestur tubuh yang mana perutnya mengalami pembesaran, sehingga atas hal tersebut Saksi melakukan investigasi dan penjemputan terhadap Anak Korban di messnya, namun saat itu sedang berada diluar Mess karyawan / areal perusahaan sehingga Saksi bersama orang tuanya yaitu Terdakwa mencarinya dan menemukan sedang berada di Km. 110 Desa Tepian Baru Kec. Bengalon Kab. Kutim. Kemudian pada pukul 21.00 Wita Anak Korban dibawa menuju Kantor Estate Sungai mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim untuk Saksi interogasi, namun saat Saksi melakukan Interogasi Anak Korban dan Terdakwa, keduanya tidak mengatakan dengan jujur dan seperti ada yang ditutupi, sehingga Saksi memerintahkan untuk beristirahat di kantor Estate Sungai mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim sampai pagi hari. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 08.30 Wita saat itu Anak Korban dibawa ke Klinik Estate Sungai mangkupa 1 Rayon 7 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim, setibanya diklinik kemudian Saksi meminta kepada Bidan Sdri. Rina untuk melakukan pengecekan terhadap Anak Korban dan saat itu bidan Sdri. Rina mengatakan bahwa Anak Korban telah hamil dengan perkiraan umur kandungan tersebut selama \pm 24 (dua puluh empat) minggu. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban namun saat itu Anak Korban menangis dan mengatakan bahwa ia ada berhubungan badan dengan orang tua tirinya yaitu Terdakwa, lalu Saksi tanya "sudah berapa kali" dan dijawab "sudah banyak sekali dan tidak bisa dihitung karena dilakukan hampir setiap hari" kemudian Saksi tanya "sejak kapan dilakukannya" dan dijawab "kurang selama 2 (dua) tahun terakhir" kemudian Saksi bertanya kembali "dimana saja kamu melakukannya" yang dijawab oleh Anak Korban "dirumah kadang dikamar";
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu Anak Korban dibawa kembali ke dalam kantor dan sesampinya di kantor lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu seringkah berduaan dengan wulan" namun Terdakwa tidak mengakui yang mana Saksi telah mengetahui bahwa Anak Korban telah hamil, lalu Saksi tanya kembali

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





kepada Terdakwa “ sudah berapa kali kamu berhubungan dengan wulan” namun saat itu Terdakwa terdiam dan menunduk, saat itu juga Saksi berkata “anak mu berkata bahwa ia sudah mengakuinya berhubungan denganmu ” lalu Saksi tanya kembali “sudah berapa kali” dan dijawab “cuman 2 (dua) kali tapi sedikit ” lalu Saksi bertanya lagi “sedikit itu yang seperti apa coba jelaskan” kemudian Terdakwa menceritakan “bahwa iya telah melakukan lebih kurang dari 2 (dua) tahun terakhir”;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi menginformasikan kepada atasan Saksi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut sehingga Anak Korban hamil adalah orang tua tirinya yaitu Sdra. Arianto (Terdakwa) sehingga sekitar pukul 13.30 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa, Anak Korban, Sdri. EMA dan bersama Sdri. AJENG (Komite Perempuan PT. BPN) menuju Polsek Bengalon dan tiba pada pukul 14.30 Wita dan melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi / interogasi bahwa Terdakwa saat melihat Anak Korban sedang berada di rumah sendirian dan tidak ada ibunya, ia merasa nafsu birahinya naik dan memuncak;
- Bahwa berdasarkan investigasi / interogasi saat Terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut kondisi rumah saat itu sepi tidak ada ibunya atau istrinya dan kemudian Terdakwa melakukannya di dalam kamar tidur;
- Bahwa sesuai keterangannya bahwa awalnya Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya sehingga atas hal tersebut Anak Korban mengalami hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa keduanya bertempat tinggal satu rumah di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim, bersama dengan ibunya Sdri. W. dengan ke 2 (Dua) Adik tirinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah untuk melampiaskan nafsunya dan mendapatkan kepuasan seksual;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain warna hitam b. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna Merah muda merupakan pakaian milik Anak Korban;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
- 4. **Saksi Ajeng Eka Pratiwi H. S.Ip., M.Ap., Binti Subekti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten CSR PT. Bima Palma Nugraha sejak 01 November 2022 Sampai dengan saat sekarang ini, namun selain itu Saksi juga merangkap di Organisasi sebagai Ketua Komite Perempuan di PT. Bima Palma Nugraha;
 - Bahwa umur dari Anak Korban yang Saksi ketahui berdasarkan kartu Keluarganya adalah 15 (lima belas) tahun atau lahir pada Tanggal 02 Maret 2008, sedangkan ia tidak bekerja dan tidak bersekolah;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi s ehubungan adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Sdra. Arianto (Terdakwa) terhadap Anak Korban yang merupakan anak tiri dari T erdakwa yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juli 2023, sekira pukul 00.00 wita di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim;
 - Bahwa yang Saksi ketahui perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilakukan hampir setiap hari berdasarkan pengakuannya Anak Korban;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban adapun Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anaka Korban yaitu dirumahnya di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim dalam keadaan Ibunya atau istrinya Sdri. W.sedang tidak berada di rumah (Bekerja, belanja Dll) dan saat ibunya tertidur dimalam hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban berawal Pada hari Minggu 23 Juli sekira pukul 20.00 wita, saat itu Saksi sedang berada di Sangatta Kab. Kutai Timur, lalu Saksi mendapat informasi dari Sdra. Yanuar selaku

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Security PT BIMA PALMA NUGRAHA bahwa ia mendapatkan kabar dari Sdri. Eka yang mana telah melaporkan Anak Korban dari Terdakwa yang belum dewasa dan tidak menikah mengalami perubahan gestur tubuh yang mana perutnya mengalami pembesaran, sehingga dilakukan tespek oleh Sdri. Eka dengan hasil Garis 2 (Dua) dan atas hal tersebut Lalu Sdra. Yanuar selaku Asisten memerintahkan Sdra. Gaspar Sion selaku Security Bidang Investigasi PT BIMA PALMA NUGRAHA untuk dapat melakukan Investigasi atau Interogasi kepada Anak Korban, yang mana saat itu ia di Interogasi di kantor Estate Sungai Mangkupa 2 Rayon 6 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim dan dilakukan Tes kehamilan Klinik Estate Sungai mangkupa 1 Rayon 7 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim dengan hasil bahwa ia mengalami kehamilan dengan usia kandungan sekitar + 24 (dua puluh empat) minggu, yang mana Anak Korban mengakui perbuatan tersebut dilakukan Oleh ayah tirinya yakni Sdr Arianto (Terdakwa);

- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian tersebut kemudian pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira Pukul 13.00 Wita Saksi selaku Ketua Komite Kewanitaan PT Bima Palma Nugraha bersama dengan Sdra. Gaspar Sion, Anak Korban, Sdra. Arianto (Terdakwa) dan Sdra. Yanuar membawanya ke Kantor Kepolisian Sektor Bengalon untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta kepada pihak Kepolisian untuk dapat memperoses Sdra. Arianto (Terdakwa) sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa dikarenakan tidak bisa menahan hawa nafsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban yang Saksi ketahui kejadian tersebut berada di rumahnya atau Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim dapat dipastikan kondisi rumah saat itu sepi melainkan tidak ada ibunya Sdri. W.atau istrinya dan kemudian Terdakwa melakukannya didalam kamar tidur;
- Bahwa pada saat itu diketahui Anak Korban mengalami hamil dengan usia kandungan sekitar \pm 24 (dua puluh empat) minggu;
- Berdasarkan cerita Anak Korban kenapa ia mau dilakukan perbuatan tersebut ialah dikarenakan ada dilakukan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





paksaan oleh Terdakwa sehingga ia tidak dapat melakukan perlawanan dan mau melakukan persetujuan dengan ayah tirinya;

- Bahwa secara detail paksaan yang diceritakan oleh Anak Korban tersebut Saksi tidak mengetahui, namun Saksi hanya diceritakan dipaksa-paksa saja;
- Bahwa keduanya bertempat tinggal satu rumah di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim, bersama dengan Ibunya Sdri. W.dengan ke 2 (Dua) Adik tirinya;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban adapun perbuatan tersebut dilakukannya pada saat malam hari dikarenakan pada saat pagi dan siang hari Sdri. W.bekerja dilapangan sebagai karyawan perawatan kebun, sedangkan situasinya saat malam hari lewat dari jam 10 (Sepuluh) malam penerangan yang ada saat itu padam dikarenakan menggunakan Genset;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak angkat Terdakwa yang bernama Sdri Nurhalizah Als Nur yang usianya masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dan Saksi memiliki hubungan khusus dengannya yang mana Terdakwa merupakan ayah tirinya;
- Bahwa umur dari Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun yang mana ia baru saja lulus dari Sekolah Menengah Pertama di kampung;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juli 2023, sekira pukul 00.00 wita di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa melakukannya persetujuan dengan Anak Korban sejak 2 (dua) tahun terakhir atau

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada tahun 2021 di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali melakukan persetujuan dengan Anak Korban yang mana hampir setiap hari ketika ibu Anak Korban atau istri Terdakwa sedang bekerja dilapangan, belanja, dan atau main ketempat tetangga;
- Bahwa untuk tempat dimana Terdakwa melakukan yaitu dirumah/mess lama (kayu) di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim maupun mess baru;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ketika berada di rumah berdua dengan Anak Korban sedangkan ibunya tidak berada di rumah, ketika melihatnya saat itu Terdakwa merasakan nafsu birahi naik dan memuncak maka dari itu Terdakwa berani melakukannya;
- Bahwa perbuatan pertama seingat Terdakwa dilakukan pada hari tanggal dan bulan lupa sekitar Tahun 2021, sekira pukul 10.30 Wita saat itu Terdakwa berada di rumah atau di Mess lama (Kayu) Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim. Saat Terdakwa sedang bertengkar dan memukul istri Terdakwa Sdri. W. alias S. dan kemudian pergi, yang mana saat itu disaksikan oleh anak tiri Terdakwa Anak Korban, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar tidur dan saat di dalam Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengatakan "nak ayo main" yang mana saat itu Terdakwa sedang tidak menggunakan pakaian, lalu saya berkata "kalau kamu gak mau, kupukul kamu sama mamak mu" yang saat itu saya berkata sambil mengepalkan tangan Terdakwa ke arah wajah Anak Korban. Lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan menurunkan celananya sehingga Anak Korban tidak menggunakan pakaian sama sekali, lalu Terdakwa berada di atas yang dalam kemaluan Terdakwa sedang ereksi dan mengeras memasukan ke dalam Vagina Anak Korban dan Anak Korban berkata "aduh sakit uwa" namun dikarenakan nafsu Terdakwa sudah diujung kepala, adapun Terdakwa tidak memperdulikan perkataan Anak Korban dan tetap memaksa masuk penis Terdakwa dengan menekankan pinggul Terdakwa sehingga Vagina Anak Korban saat

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu mengeluarkan darah akibat penis Terdakwa paksa masuk ke dalam vaginanya. Setelah masuk lalu Terdakwa menggoyakan pinggul Terdakwa maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma diatas vagina Anak Korban;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua, seingat Terdakwa setelah pertama kali melakukan yaitu 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa melakukan kembali di rumah atau di Mess lama (Kayu) Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim, bahwa saat itu Terdakwa melakukannya dikarenakan istri sedang bekerja sebagai perawatan kebun sawit. Adapun caranya saat itu Terdakwa melakukannya di dalam kamar yang mana saat itu Anak Korban ada dirumah lalu saya panggil masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa berkata "sini nak ayo main" lalu dijawab Anak Korban "gak uwa" namun saat itu Anak Korban dijanjikan akan saya berikan uang dan belikan baju sehingga saat itu Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa membaringkan diatas kasur dan membuka pakaian sehingga ia tidak menggunakan pakaian lalu Terdakwa dengan posisi berada diatasnya yang dalam keadaan kemaluan Terdakwa ereksi dan mengeras memasukan ke dalam vagina Anak Korban dan iberkata "aduh sakit uwa" namun Terdakwa tetap menggoyakan pinggulnya maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma di atas vagina Anak Korban;

- Bahwa perbuatan persetubuhan dimana Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban yaitu sekitar Bulan Februari atau Bulan Maret 2023 saat itu Terdakwa berada di mess baru beton tepatnya Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah yang mana Terdakwa tiba di rumah telah selesai bekerja sebagai Cleaning Service mess sekira pukul 11.00 Wita, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan situasi rumah saat itu istri Terdakwa Sdri. W. alias S. masih bekerja dilapangan sebagai perawatan kebun sawit, kemudian Terdakwa menutup pintu Mess dan memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang mana saat itu Terdakwa sudah bersiap dalam keadaan telanjang sedang memainkan kemaluannya yang sedang ereksi lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "sini nak baring" lalu Anak Korban

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





saat itu tidak dapat menolak dikarenakan sebelumnya telah diancam dan dijanjikan untuk diberi uang dan dibelikan baju baru. Kemudian Anak Korban dibaringkan diatas kasur dan pakaiannya diturunkan sehingga ia tidak menggunakan pakaian sama sekali lalu saat itu Terdakwa dengan posisi diatasnya memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menindis badan An Anak Korban lalu pinggul Terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*uwa keluarkan didalam ya*" lalu Anak Korban berkata "*jangan uwa aku gak mau, aku takut hamil*" namun dikarenakan saat itu Terdakwa merasa akan mengalami klimaks dan ejakulasi lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa selain itu sekitar Bulan April 2023 setelah bulan puasa Terdakwa melakukan kembali perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban di di mess baru beton tepatnya Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim, yang mana Terdakwa melakukannya pada pukul 23.00 Wita dengan situasi saat itu telah dilakukan pemadaman mess karyawan PT. BIMA PALMA NUGRAHA. Kemudian saat itu Terdakwa sedang tidur di depan TV bersama dengan istri Terdakwa Sdri. W. alias S., anak Terdakwa yang pertama yaitu Sdri. Sasabila, yang kedua Sdra. Muhammad Abiat dan Anak Korban tidur di dalam kamar, mengetahui hal tersebut dikarenakan pencahayaan gelap, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang saat itu Sdri. Wulan sedang tidur dan saya menurunkan celana sambil berkata "*jangan berisik (sambil menutup mulut sdri. wulan)*" kemudian Terdakwa dengan posisi berada diatas kasur dan Anak Korban berada dibawah, Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menindis badan Anak Korban lalu pinggul Terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengalami klimaks serta ejakulasi lalu Terdakwa mengeluarkan spermaa di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa perbuatan terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juli 2023, sekira pukul 00.00 wita di Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim yang mana saat itu Anak Korban berada di kamar tidur dan Terdakwa tidur di ruang tamu/didepan TV bersama dengan istri Terdakwa Sdri. W. alias S., dan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt






kedua anak Terdakwa, dikarenakan pada jam tersebut telah dilakukan pemadaman listrik oleh pihak perusahaan sehingga atas hal tersebut sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam kamar yang saat itu Anak Korban sedang tertidur lalu menurunkan celana warna hitam yang digunakan Anak Korban namun saat itu ia tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa berkata sambil berbisik “ *ayo main* ” lalu Anak Korban kakinya dibuka dan posisi di atasnya dengan keadaan penis Terdakwa ereksi dan mengeras lalu Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa menindis Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa merasa klimaks atau ejakulasi yang dikeluarkan di atas kemaluan Anak Korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara akan memukulnya apabila menolak ajakan dari Terdakwa, Setelah dengan melakukan ancaman kemudian agar perbuatan saya berjalan lancar, Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban dengan akan memberikan baju dan memberikan uang;
- Bahwa situasi dan kondisi saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada siang hari ialah saat di rumah sepi dan istri Terdakwa Sdri. W. alias S. bekerja dilapangan sebagai perawatan kebun sawit dan Saat sedang berbelanja kebutuhan pokok. Ketika Malam hari situasi dan kondisinya adalah saat istri Terdakwa Sdri. W. alias S. sedang tidur diruang tamu / didepan TV yang mana saat Terdakwa melakukan di malam hari kondisi pencahayaan saat itu gelap, dikarenakan dilakukan pemadaman oleh pihak perusahaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual dan menyalurkan hasrat seksual;
- Bahwa adapun akan hal tersebut awalnya Anak Korban merasa sakit pada bagian (Vagina) kemaluannya dan kemudian hari Anak Korban mengalami kehamilan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang mana itu merupakan baju milik Anak Korban saat terakhir kali melakukan perbuatan tersebut terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;
dan
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang
warna merah muda.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari Klinik Bengalon Nomor: 004/KS2B-RSPKTTSP/SK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Intan Widya Astuti, selaku dokter Umum yang bekerja di Klinik Satelit 2 PKT Bengalon, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) dengan No. B-24/VII/2023/Sek Bengalon terhadap seorang anak perempuan An. Anak Korban, Umur lima belas tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Mess Karyawan PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdeling 9 Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul enam belas waktu Indonesia Bagian Tengah. Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan terdapat tanda-tanda kehamilan pada tubuh pasien, umur kehamilan pasien sekitar dua puluh sampai dua puluh empat minggu. Terdapat luka akibat benda tumpul berupa luka robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam tujuh dan dua selaput dara (hymen). Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;
- Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan: 52050264050XXXXX tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Drs. ABD. NAJIB, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kesi pada tanggal 02 Maret 2008, sehingga pada saat dugaan tindak pidana a quo terjadi Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun.

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban berkali-kali dengan jumlah yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa maupun Anak Korban dalam kurun waktu sekitar 2 (dua) tahun dari tahun 2021 sampai dengan terakhir pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2023 bertempat di mess PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdling 9 Desa. Tepian Langsung RT. 014 Desa Tepian Langsung, Kec. Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa seingat Anak Korban persetubuhan dengan Terdakwa dilakukan hampir setiap hari di mess saat ibu dari Anak Korban (istri siri Terdakwa) sedang tidak ada dirumah atau saat sedang tertidur pulas pada malam hari;
- Bahwa kejadian pertama bermula pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 13.00 wita pada saat Anak Korban berada di dalam mess dan berdua saja dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan mencium-cium pipi Anak Korban dengan mengatakan “ayo main nak (sambil meraba-raba daerah kemaluan Anak Korban)” dan Anak Korban tidak ada bisa berkata-kata lagi karena takut. Beberapa hari kemudian mama Anak Korban Sdri W. dan Terdakwa sedang ribut dan saya melihat mama Anak Korban yaitu Sdri W dipukul oleh Terdakwa dan setelah itu mama Anak Korban pergi dari mess tersebut kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa dengan mengatakan “kenapa uwa ada masalah kah” dan Terdakwa mengatakan “iya nak ada masalah” dan setelah itu Anak Korban dipanggil ke kamar oleh Terdakwa dan pada saat masuk ke dalam kamar, Anak Korban melihat Terdakwa sedang memainkan kemaluannya dan posisinya sudah berdiri setelah itu Terdakwa mengatakan “sini baring” dan Anak Korban tidak ada berkata apa-apa dan langsung menurutinya setelah itu Anak Korban berbaring di atas kasur lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan saya langsung mengatakan “sakit wa “ dan Terdakwa mengatakan “iya, uwa pelan-pelan” setelah itu Terdakwa memainkan pantatnya maju mundur dan tidak lama sperma nya keluar dan dikeluarkan diluar di atas kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban disuruh keluar kamar oleh Terdakw

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





a dan setelah kejadian tersebut Terdakwa sering mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan apabila mama Anak Korban Sdri W. tidak ada dirumah dengan cara membujuk rayu Anak Korban, kemudian memberikan Anak Korban uang atau membelikan Anak Korban baju setelah melakukan persetubuhan tersebut dan apabila anak korban menolak, Anak Korban diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan “*kalo kamu tidak mau nanti ku pukul mamamu*”;

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WITA di mess Mess Pt. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdling 9 Desa. Tepian Langsung RT. 014 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim pada saat saya sedang tidur dikamar Anak Korban, tiba-tiba datang Terdakwa membangunkan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa memainkan kemaluannya dan setelah berdiri baru kemaluannya tersebut dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan air spermanya ditangannya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak Korban dengan jalan mengancam akan dipukul maupun membujuk dengan menjanjikan memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan hubungan relasi kuasa sebagai ayah tiri dan anak tiri serta memanfaatkan pendidikan dan pengetahuan anak yang rendah mengenai pendidikan seksual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka fisik sebagaimana Surat Visum et Repertum dari Klinik Bengalon Nomor: 004/KS2B-RSPKTTSP/SK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan mengalami kehamilan yang saat persidangan Anak Korban sudah melahirkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **Pertama**, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau **Kedua** Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau **Ketiga**, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;


Menimbang, bahwa konsekuensinya Majelis Hakim dapat memilih langsung mana dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan dan apabila perbuatan Terdakwa terbukti terhadap salah satu dakwaan maka dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan. Adapun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan perbuatan Terdakwa mengarah pada delik yang diatur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang rumusannya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami semata (*naturlijk person*) sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1





Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Arianto Bin Ali (Alm)** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2023 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya subjek delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai orang (*naturlijk person*) yang dihadapkan di persidangan, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “setiap orang” sebagai subjek delik (*normadressaat*) akan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “memaksa melakukan” persetujuan dengannya atau dengan orang lain, objek perbuatan adalah “anak” dan salah satu cara perbuatan dilakukan yaitu dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan ada atau tidak perbuatan melakukan (perbuatan aktif/*delicta commisionis*) persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa secara terminologi “persetujuan” diartikan hal bersetubuh atau hal bersanggama, sebagaimana Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud persetujuan adalah “*peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani*”;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan negara menganut prinsip Ketuhanan sebagaimana Pancasila maupun UUD 1945, artinya nilai kesopanan dan kesusilaan disarikan dari nilai-nilai agama tersebut sehingga pada prinsipnya persetujuan lazimnya dilakukan oleh pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan sebagaimana persesuaian alat-alat bukti ditemukan kebenaran yaitu Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban berkali-kali dengan jumlah yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa maupun Anak Korban dalam kurun waktu sekitar 2 (dua) tahun dari tahun 2021 sampai dengan terakhir pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2023 bertempat di mess PT. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdling 9 Desa. Tepian Langsung RT. 014 Desa Tepian Langsung, Kec. Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan hampir setiap hari di mess saat ibu dari Anak Korban (istri siri Terdakwa) sedang tidak ada dirumah atau saat sedang tertidur pulas pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kejadian pertama bermula pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 13.00 wita pada saat Anak Korban berada di dalam mess dan berdua saja dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan mencium-cium pipi Anak Korban dengan mengatakan "ayo main nak (sambil meraba-raba daerah kemaluan Anak Korban)" dan Anak Korban tidak ada bisa berkata-kata lagi karena takut. Beberapa hari kemudian mama Anak Korban Sdri W. dan Terdakwa sedang ribut dan saya melihat mama Anak Korban yaitu Sdri W dipukul oleh T erdakwa dan setelah itu mama Anak Korban pergi dari mess tersebut kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa dengan mengatakan "kenapa uwa ada masalah kah" dan Terdakwa mengatakan "iya nak ada masalah" dan setelah itu Anak Korban dipanggil ke kamar oleh Terdakwa dan pada saat masuk ke dalam kamar, Anak Korban melihat Terdakwa sedang memainkan kemaluannya dan posisinya sudah berdiri setelah itu Terdakwa mengatakan "sini baring" dan Anak Korban tidak ada berkata apa-apa dan langsung menurutinya setelah itu Anak Korban berbaring di atas kasur lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan saya langsung mengatakan "sakit wa " dan Terdakwa mengatakan "iya, uwa pelan-pelan" setelah itu Terdakwa memainkan pantatnya maju mundur dan tidak lama sperma nya keluar dan dikeluarkan diluar di atas kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh keluar kamar oleh Terdakwa dan setelah kejadian tersebut Terdakwa sering mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan apabila mama Anak Korban Sdri W. tidak ada dirumah dengan cara membujuk rayu Anak Korban, kemudian memberikan Anak Korban uang atau membelikan Anak Korban baju setelah melakukan persetubuhan tersebut dan apabila anak korban menolak, Anak Korban diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan “*kalo kamu tidak mau nanti ku pukul mamamu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WITA di mess Mess Pt. Bima Palma Nugraha Sungai Mangkupa 2 Rayon 5 Afdling 9 Desa. Tepian Langsung RT. 014 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutim pada saat saya sedang tidur dikamar Anak Korban, tiba-tiba datang Terdakwa membangunkan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa memainkan kemaluannya dan setelah berdiri baru kemaluannya tersebut dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan air spermanya ditangannya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka fisik sebagaimana Surat Visum et Repertum dari Klinik Bengalon Nomor: 004/KS2B-RSPKTTPS/SK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan mengalami kehamilan yang saat persidangan Anak Korban sudah melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak Korban dengan jalan awalnya mengancam yaitu akan dipukul seperti ibu dari Anak Korban yang menikah dengan Terdakwa secara siri kemudian kejadian-kejadian selanjutnya terjadi karena relasi kuasa oleh Anak Korban kepada Terdakwa yang menganggap Terdakwa telah mencukupi kebutuhannya dan dirasa menyayangnya sehingga dengan pendidikan maupun pengetahuan mengenai pendidikan seksual dibawah rata-rata (sesuai dengan Laporan Psikologis Anak) sang Anak Korban menuruti kemauan dari Terdakwa untuk berhubungan seksual yang dilakukan hampir setiap hari seperti saat ibu dari Anak Korban sedang pergi maupun ibu dari Anak Korban sedang tidur pulas dengan cara Terdakwa masuk secara diam-diam ke kamar Anak Korban;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara ancaman kekerasan atas adanya relasi kuasa sebagai pendahulunya sekalipun kemudian diteruskan dengan cara membujuk sehingga rumusan delik melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap **alasan pembenar** pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*) maupun Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan telah merujuk perbuatan pidana kepada Terdakwa sebagai pelaku delik sebagaimana rumusan setiap orang maka Terdakwa harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;


Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah **alasan pemaaf** dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa demi terciptanya putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan harus mempertimbangkan aspek-aspek yaitu: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa aspek-aspek tersebut pada pokoknya menjadikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma maupun efek domino terhadap Anak Korban baik secara fisik maupun psikis di masa depan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan kondisi Anak Korban karena hamil dan melahirkan pada usia dini yang sangat beresiko bagi ibu dan anak;
- Terdakwa tidak dapat diteladani sebagai ayah tiri (menikah secara siri dengan ibu kandung Anak Korban);
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai kesusilaan, kepatutan yang hidup di masyarakat Indonesia serta agama yang dianut Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:





- Terdakwa mengakui perbuatannya menyetubuhi Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti pada perkara ini mengingat sebagian pakaian merupakan milik Anak Korban dan pakaian Terdakwa yang mana menurut Majelis Hakim, terhadap pakaian Anak Korban apabila dikembalikan dapat menimbulkan trauma kepada Anak Korban dan terhadap pakaian Terdakwa digunakan saat melakukan tindak pidana maka patut agar barang bukti pakaian yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANTO bin ALI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam; dan
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah muda.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami Nia Putriyana, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan H. Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Wartono, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Nia Putriyana, S.H, M.Hum

H. Wiarta Trilaksana, S.H

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

